

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, serta merata baik materiil maupun spiritual menjadi tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia. Dengan demikian, diperlukan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut. Salah satu hal yang sangat penting adalah dengan melakukan pembangunan disegala aspek kehidupan, yang meliputi pembangunan dibidang politik, ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, pertahanan dan keamanan.

Sumber daya alam merupakan unsur yang sangat penting untuk menunjang perekonomian di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Adanya sumber daya alam yang beraneka ragam menjadi karakteristik tersendiri bagi Negara Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Hal ini yang kemudian menjadikan sumber daya alam menjadi salah satu penopang dan merupakan unsur yang penting dalam pembangunan perekonomian.

Meskipun demikian, tentunya juga terdapat faktor penting lainnya yang berpengaruh. Capaian perekonomian masih memerlukan dukungan banyak faktor, seperti sumber daya manusia, manajemen yang baik, stabilitas politik yang mantap dan faktor penting lainnya adalah sumber modal sebagai pendukungnya. Dalam hal ini, jasa pelayanan infrastruktur publik melalui kerjasama dengan pihak swasta juga menjadi sebuah kebutuhan, sebab adanya

permintaan yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan jasa pelayanan infrastruktur.¹

Selain itu, juga terdapat kebutuhan investasi yang sangat besar tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah saja, karena hanya sekitar 50% (lima puluh persen) dari perkiraan investasi prasarana dapat terpenuhi APBN, keuntungan BUMN, dan bantuan pembangunan dari luar negeri. Bahkan, kerjasama pihak swasta memberikan tambahan sumber pendanaan prasarana dan kemampuan manajerial yang baik. Dalam rangka persaingan global, kemitraan Pemerintah dan swasta dapat mempercepat penyediaan infrastruktur sekaligus meningkatkan efisiensi kualitas jasa pelayanan. Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur, harus diperlakukan sebagai kegiatan bisnis. Kerjasama dengan pihak swasta juga menciptakan paradigma baru dalam penyediaan jasa pelayanan infrastruktur dari monopoli ke suatu model kompetitif, serta melindungi kepentingan umum.² Berbagai alasan tersebut di atas yang kemudian menjadikan pembiayaan atau bentuk investasi dari pihak lain sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan investasi merupakan aktifitas atau kegiatan penanaman modal. Sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang yang melakukan investasi atau penanaman modal.³

Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk investasi. Hanya saja pada zaman dahulu, masyarakat melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti investasi dalam pembelian ternak, pembelian tanah pertanian, atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya. Seiring dengan

¹Juoro Umar, Peran swasta dan kepentingan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur (Jakarta : Koperasi Jasa Profesi, 1997), hal 140.

²Ibid.

³Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, (Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997), hal 45.

perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam investasi juga mulai mengalami perkembangan. Dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga, barang komoditi utama, seperti saham, obligasi, komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, minyak bumi dan lain-lain.

Contoh permasalahan dalam hal investasi asing di Indonesia adalah seperti yang terjadi pada investor Jepang yang mengurungkan niatnya untuk berinvestasi senilai US\$ 30 juta dimana karena faktor keamanan yang menjadi sorotan. Investor Jepang tersebut mengurungkan niatnya karena beberapa investor Jepang mengalami lainnya mengalami intimidasi dan penyekapan oleh karyawan di kompleks industrinya.²

Dunia investasi mulai menjadi ramai pada waktu kegiatan pencarian tanah jajahan dilakukan oleh Negara-Negara Eropa. Keinginan untuk menjadi pengusaha di tanah penemuan baru membuat berbagai pihak di Eropa berlomba-lomba untuk berinvestasi di tanah baru tersebut. Apalagi ketika sekitar abad ke-16 pada saat bank mulai dikenal, yaitu sebagai lembaga tempat mempertemukan orang yang berkelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana dengan pemberian imbalan dari pihak yang membutuhkan dana kepada pihak yang memberikan dana pinjaman sesuai ketentuan lembaga bank. Para pihak yang kurang atau tidak memiliki dana dapat memperoleh dana melalui lembaga bank, sehingga membuat gairah investasi semakin berkembang.

Berinvestasi tentunya tidak dapat lepas dari resiko, karena dalam setiap investasi pasti terdapat resiko yang besarnya tergantung dari jenis investasi dan pengetahuan para pihak yang terlibat dalam investasi tersebut. Misalnya saja investasi secara langsung terhadap ternak yang mempunyai resiko lebih besar,

karena jika terjadi kematian massal ternak, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar secara langsung. Tapi ada juga investasi yang cukup atau lebih aman jika dibandingkan terhadap investasi ternak tersebut, seperti investasi terhadap surat berharga, dimana investor hanya akan dibebankan kewajiban sesuai dengan dana yang diinvestasikannya. Selain itu, dalam berinvestasi secara langsung diperlukan modal yang besar serta tempat yang harus memadai. Hal ini akan menyulitkan para pihak yang mempunyai modal dan tempat yang kecil. Untuk itu, salah satu bentuk investasi yang berkembang saat ini adalah pengembangan infrastruktur baik itu milik pemerintah maupun swasta, yang dilakukan investor dalam negeri maupun asing.

Demikian juga dengan masuknya pihak swasta asing dalam pembangunan infrastruktur di dalam negeri bukanlah suatu hal yang baru, terutama di era globalisasi ini. Efek munculnya kerjasama dengan negara lain bukan hanya masuknya sumber daya asing baik manusia maupun pembiayaan, tetapi juga model-model kontrak baru yang mewarnai kontrak kerjasama pemerintah dengan swasta. Banyak bermunculan tipe kontrak kerjasama konstruksi dan pemborongan yang umumnya disesuaikan dengan sistem pembiayaannya. Ragam tipe kontrak kerjasama tersebut merupakan hasil kreasi para pelaku dalam bisnis konstruksi sebagai tuntutan dari perkembangan bisnis konstruksi itu sendiri. Produk-produk baru di bidang kontrak konstruksi tersebut ada yang merupakan kombinasi dari beberapa pola tradisional, namun banyak pula yang merupakan benar-benar produk yang baru.

Sebagai salah satu alternatif yang dapat dipilih yaitu perjanjian kerjasama sistem bangun guna serah atau *Build, Operate and Transfer*(BOT). Ketentuan hukum nasional Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian BOT didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria.

Kemudian sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian BOT didasarkan pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perikatan (*van verbintenissen*), khususnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang kemudian dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak.

Pola kontrak BOT juga diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan bahwa BOT adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Selain itu, juga terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (UU Bangunan Gedung). Dalam ketentuan Pasal 62 dinyatakan bahwa setelah jangka waktu operasional berakhir, investor wajib mengembalikan tanah kepada pemiliknya beserta bangunan komersial di atasnya.

Untuk itu, dapat diartikan bahwa BOT adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT, dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa

guna serah berakhir.⁴ Perjanjian kerjasama dengan BOT ini, pemilik hak eksklusif (biasanya dimiliki Pemerintah) atau pemilik lahan (masyarakat/swasta) menyerahkan pembangunan proyeknya kepada pihak investor untuk membiayai pembangunan dalam jangka waktu tertentu pihak investor ini diberi hak konsesi untuk mengelola bangunan yang bersangkutan guna diambil manfaat ekonominya (atau dengan presentasi pembagian keuntungan). Setelah lewat jangka waktu dari yang diperjanjikan, pengelolaan bangunan yang bersangkutan diserahkan kembali kepada pemilik lahan secara penuh.⁵ Hak eksklusif maksudnya adalah dalam hal hak terhadap tanah yang hanya dimiliki oleh subjek hukum tertentu saja. Kerjasama ini menjadi alternatif solusi kerjasama yang saling menguntungkan, BOT dilakukan dalam jangka waktu yang lama bahkan nyaris dalam jangka waktu satu generasi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa BOT merupakan sebuah model kerjasama yang saling menguntungkan. Bahkan dapat dikatakan minim terhadap resiko maupun kerugian. Namun dalam perkembangannya, ternyata banyak bermunculan tipe kontrak kerjasama kontruksi dan pemborongan yang umumnya disesuaikan dengan sistem pembiayaannya yang merupakan hasil kreasi para pelaku dalam bisnis kontruksi sebagai tuntutan dari perkembangan bisnis konstruksi itu sendiri. Bahkan, investor asing juga dapat melakukan perjanjian kerjasama BOT di dalam negeri. Namun, bagaimana dengan aspek perlindungan hukum bagi investor asing tersebut dan jika terjadi wanpretasi atau sengketa. Untuk itu, sebagai salah satu langkah dalam menyikapi perkembangan yang ada, maka dibutuhkan sebuah kajian yang lebih

⁴ Lihat Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Built Operate And Transfer), Nomor. 248/KMK.04/1995, Tahun 1995.

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademis Peraturan Perundang- Undangan Tentang Perjanjian BOT, (Jakarta, 1997), hal 2.

mendalam terkait dengan perjanjian BOT tersebut, secara khusus terkait dengan perlindungan hukum bagi investor pihak ketiga, khususnya swasta asing.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama BOT yang melibatkan investor asing?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi investor asing dalam perjanjian kerjasama BOT jika terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama BOT yang melibatkan investor asing.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah hak dan kewajiban investor asing dalam perjanjian kerjasama BOT.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum bagi investor asing dalam perjanjian kerjasama BOT jika terjadi wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk penulis sendiri, melalui penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai berbagai hal yang menyangkut kedudukan para pihak, hak dan kewajiban investor asing serta perlindungan hukum bagi investor asing dalam pelaksanaan Perjanjian BOT jika terjadi wanprestasi. Selain itu juga untuk memenuhi syarat bagi penulis dalam menyelesaikan program studi strata dua (S-2) bidang studi Magister Hukum.

2. Untuk masyarakat secara umum dan anggota masyarakat yang ingin menjadi atau sudah menjadi investor yang menggunakan perjanjian BOT, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang perjanjian BOT sehingga dikemudian hari dapat mengurangi terjadinya penipuan.
3. Untuk kalangan akademisi untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi para mahasiswa fakultas hukum dan program pasca sarjana bidang hukum lainnya dan menambah khasanah keilmuan yang menyangkut kedudukan para pihak, hak dan kewajiban investor asing serta perlindungan hukum bagi investor asing dalam pelaksanaan Perjanjian BOT jika terjadi wanprestasi.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan terkait dengan perjanjian kerjasama BOT, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fanandini Dewi dalam skripsi yang berjudul “Analisis terhadap pembatalan perjanjian bangun guna serah (*build operate and transfer*) oleh pemerintah daerah serta akibat hukum bagi investor yang mengalihkan hak pengelolaan Kepada investor lain”. Penelitian ini memfokuskan pada akibat hukum bagi para pihak pada saat investor mengalihkan hak pengelolaan kepada investor lain dan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi para pihak jika tidak melaksanakan perjanjian bangun guna serah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Indah Sari dalam skripsi yang berjudul “Aspek Hukum *Build Operate And Transfer (Bot)* Dalam Perjanjian Pendorongan Bangunan”. Penelitian ini memfokuskan pada kajian pengaturan perjanjian pendorongan bangunan dengan sistem

BOT dan apakah akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian pemborongan bangunan dengan sistem BOT.

Dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada permasalahan kedudukan para pihak, hak dan kewajiban investor asing serta perlindungan hukum bagi investor asing dalam pelaksanaan Perjanjian BOT jika terjadi wanprestasi. Untuk itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan kajian yang masih baru dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.⁷ Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisa masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau riset adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.⁸ Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang teruji

⁶ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), hal 1.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984), hal 6.

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta : Andi, 2000), hal 4.

kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran tersebut ada dua pola pikir yang dipakai yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara normatif. Penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*normative legal research*). Yuridis dalam hal penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut hukum dan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai bahan hukum. Sedangkan normatif digunakan untuk menganalisa hukum semata-mata sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Penelitian dengan jenis yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundnag-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.⁹ Diharapkan dengan penggunaan pendekatan yuridis normatif, maka penelitian ini akan mampu menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan pada bagian sebelumnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menjadi penting guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁰ Untuk itu, dari berbagai pendekatan penelitian yang ada, maka pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010), hlm 32.

¹⁰ *Ibid*, hlm 93.

ditangani.¹¹ Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin-doktrin hukum tersebut merupakan sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi,¹² yaitu kedudukan para pihak, hak dan kewajiban investor asing serta perlindungan hukum bagi investor asing dalam pelaksanaan Perjanjian BOT jika terjadi wanprestasi.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW atau di Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

¹¹Ibid.

¹²Ibid., hlm 95.

¹³Ibid., hlm 141.

¹⁴Ibid., hlm 141.

- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 8) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 Tahun 1995 Tentang Pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPh), terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk *Build Operate and Transfer (BOT)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹⁵ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan atau terbitan lain dan situs-situs internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

¹⁵Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 165.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier, akan diperoleh dan dikumpulkan dengan cara studi dokumen, literatur dan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengumpulan data dari internet. Bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis data adalah suatu metode di mana data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa yang akan digunakan dalam penelitian adalah termasuk deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut di atas.¹⁶ Ciri-ciri penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitik sebagaimana dikemukakan Winarno Surachmad, maka dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memusatkan diri pada analisis masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Ghalia : Indonesia,1990), hal 97-98.

komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:¹⁷

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, op.cit. Hlm. 171